

Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke *One Rights*

Louise Shania Sabela^{1*}, Karunia Haganta²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

²Peneliti Independen

Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kelapa Dua, Tangerang Regency, Banten 15811

louise.sabela@gmail.com



Abstract

In this article, the authors try to reveal issues in Indonesian law regarding animal abuse. The authors will use the “animal rights” approach. However, the authors try to go beyond the mainstream approach which only focuses on protecting or criminal arrangements against animal abuse but explain it within the framework of “human and animal equality.” In Indonesian law, the anthropocentrism perspective still dominates the views about animals, nature, and the environment in general. After dismantling the assumptions of anthropocentrism and its implications on law enforcement, the authors propose the possibility of more progressive laws governing animal rights from a “one rights” perspective. This research use socio-legal research methods and literature review.

Keywords: *Animal Abuse; Animal Welfare; Anthropocentrism; Animal Rights; One Rights*

Abstrak

Dalam artikel ini, penulis berusaha mengungkapkan persoalan pada hukum Indonesia mengenai kekerasan terhadap hewan. Penulis akan menggunakan pendekatan hak asasi hewan (animal rights). Namun, penulis berusaha melampaui pendekatan hak asasi hewan yang hanya fokus pada perlindungan pada pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan, tetapi menjelaskannya dalam kerangka pikir kesetaraan manusia dan hewan. Dalam hukum Indonesia, antroposentrisme masih mendominasi pandangan mengenai hewan, alam, dan lingkungan pada umumnya. Penulis setelah membongkar asumsi antroposentrisme dan implikasinya terhadap pelaksanaan hukum mengajukan kemungkinan hukum yang mengatur hak asasi hewan yang lebih progresif dalam perspektif one rights. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dan tinjauan pustaka.

Kata Kunci: *Penyiksaan Hewan; Kesejahteraan Hewan; Antroposentrisme; Hak Asasi Hewan; One Rights*

A. Pendahuluan

Laporan penelitian Koalisi Asia for Animals (AfA Coalition) pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sepanjang Juli 2020-Agustus 2021, ditemukan sekitar 5480 video kekerasan terhadap hewan di Indonesia yang diunggah pada tiga platform utama, yakni YouTube, Facebook, dan TikTok, 1.626 di antaranya berasal dari Indonesia. Konten tersebut bervariasi dan memiliki target market sendiri dengan meraih jutaan penonton, mulai dari konten penenggelaman satwa, pembunuhan induk satwa, pemberian minuman keras pada satwa, dan pertarungan yang sengaja dipertontonkan (AfA Coalition, 2021). Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar, mengakui bahwa perihal kesejahteraan hewan, yang sebenarnya juga merupakan tanggung

jawab bersama pemerintah dan masyarakat, masih minim akibat besarnya angka kekerasan terhadap hewan yang kurang diperhatikan (DPR, 2021).

Contoh-contoh di atas adalah sedikit dari kasus-kasus yang kekerasan terhadap hewan. Kasus-kasus di atas juga merupakan puncak gunung es yang belum menguak kekerasan terhadap hewan yang terselubung dalam ragam sektor lainnya, seperti peternakan, pertanian, pertambangan, dan proyek-proyek pembangunan. Untuk itu, dalam artikel ini kami akan menyajikan bahwa terdapat problem dalam hukum di Indonesia dalam perlindungan hewan. Permasalahan ini tidak hanya di tataran implementasi regulasi atau pada peraturan yang khusus mengatur hewan, tetapi pada hukum Indonesia secara keseluruhan. Ini karena kami berangkat dari asumsi bahwa hewan bukanlah sesuatu yang lepas dari ekosistemnya sehingga perlindungan hewan terhadap hewan bukanlah isu eksklusif, tetapi mencakup regulasi-regulasi lainnya.

Kekerasan terhadap hewan belum mendapat perhatian yang cukup. Meski demikian, beberapa kajian juga telah dilakukan mengenai kekerasan terhadap hewan dalam konteks di Indonesia. Kebanyakan kajian tersebut fokus pada perlindungan hewan dalam konteks ekonomi, khususnya perdagangan. Medyawati dan Rahayu (2021) melihat kasus perdagangan daging di Pasar Tomohon, tetapi hanya difokuskan pada daging anjing dan kucing yang dianggap tidak lazim diperdagangkan. Hidayat dan Syamsah (2015) juga fokus pada perdagangan, khususnya bisnis peternakan sapi, dan bagaimana implementasi hukum berlangsung dalam bisnis tersebut. Temuan serupa tentang implementasi hukum di sektor bisnis juga dianalisis oleh Rizky dan Velentina (2021) yang mengkaji pembatasan kuantitatif impor hewan dan produk hortikultura berdasarkan peraturan WTO. Analisis ketiganya masih terbatas pada kurang kuatnya hukum, alih-alih hukum itu sendiri memang masih bermasalah. Namun ketiganya telah menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan merupakan persoalan lintas sektoral. Perspektif yang sedikit berbeda dikaji Rumainur dan Hidayat (2022) yang mengkaji hukum karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sayangnya, kajian ini justru lebih fokus pada aspek ketatanegaraan pengelolaan kesejahteraan hewan alih-alih mempertanyakan problem kesejahteraan hewan itu sendiri. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, Wibawa dan Natalis (2020) mengkritisi perlindungan hewan bukan sebatas eksploitasi, tetapi posisinya sebagai subjek hukum. Wibawa dan Natalis mengajukan rekonstruksi hukum dengan pendekatan ekofeminisme dan prospek hewan sebagai subjek hukum dalam rekonstruksi tersebut. Dengan kata lain, kajian-kajian ini tidak hanya fokus pada bagaimana hukum diimplementasikan, tetapi telah berusaha mengeksplorasi penyebab dan kemungkinan trajektori kesejahteraan hewan dalam hukum Indonesia. Artikel ini akan meneruskan langkah tersebut melalui konsepsi atas kesejahteraan hewan berbasis hak, yakni one rights.

Isu perlindungan dan kesejahteraan hewan sendiri tidak terbatas pada isu hukum. Dari kajian-kajian di atas, telah terlihat perhatian pada perspektif non-hukum untuk melihat kesejahteraan hewan secara lebih mendalam, khususnya pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis umum dirujuk karena pendekatan ini memungkinkan analisis radikal atas pemahaman terhadap manusia, hewan, dan bahkan hukum itu sendiri. Pandangan tersebut umumnya berupaya melihat subjektivitas hewan dalam hukum dan membongkar dikotomi manusia dan hewan (Špinka, 2019; Browning, 2019). Ini membuka ruang untuk melihat subjektivitas hewan sebagai suatu kesadaran yang diperbandingkan dengan manusia dan diulas dari berbagai perspektif lain, seperti psikologi kognitif (Krings, Dhont, & Salmen, 2021; Leach, dkk., 2023), antropologi (Schaefer, 2017), dan sosiologi (Koop-Monteiro, 2021). Pertanyaan mengenai subjektivitas hewan ini menyadari bahwa telah terjadi marginalisasi terhadap hewan, tidak hanya melalui eksploitasi secara langsung, tetapi juga berakar pada ragam asumsi manusia mengenai relasi manusia dan hewan serta hakikat hewan itu sendiri. Beberapa kajian di atas, seperti Spinka (2019) dan Browning (2019) telah mengembangkannya tidak hanya membongkar relasi manusia dan hewan, tetapi mengeksplorasi kemungkinan mengenai kesejahteraan hewan ke depannya. Kemungkinan kesejahteraan hewan ini yang menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan yang selama ini diterapkan, tidak hanya dalam hukum di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lainnya, telah dikaji pula dalam sudut pandang politik (Garner, 2019), geografi (Davies, 2012), dan antropologi (Reed, 2017). Artikel ini berusaha mengikuti jejak tersebut dengan melihat kemungkinan tersebut dalam sudut pandang hukum, terutama mengacu pada konsep one rights yang melihat bahwa di tengah perbedaannya, hak asasi hewan dan manusia memiliki banyak keserupaan dan keterkaitan dalam penerapannya (Stucki, 2023).

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan sosio-legal atau "hukum dalam konteks" (Cownie & Bradney, 2018, 41). Sosio-legal adalah "pendekatan studi hukum dan proses legal" yang "...mencakup analisis teoritik dan empirik hukum sebagai fenomena sosial" (Cownie & Bradney, 2018, 42). Tipikal dari pendekatan sosio-legal adalah "bibliografi ekstensif mengindikasikan, analisis memperoleh informasi dari berbagai literatur akademis dari berbagai disiplin keilmuan" (Cownie & Bradney, 2018, 64). Sosio-legal kerap disalahpahami sebagai tidak ilmiah (Cownie & Bradney, 2018, 44) atau bukan disiplin ilmu hukum karena hanya melihat hukum sebagai gejala sosial (Marzuki, 2014, 128, dalam Wiratraman & Putro, 2019, 407). Padahal, sosio-legal juga perlu mengkaji hukum. Sosio dalam sosio-legal adalah pendekatan ilmu non-hukum yang mengkaji hukum dan tidak terbatas pada disiplin ilmu sosial. Legal dalam sosio-legal adalah "terkait dengan studi ilmu hukum yang selama ini banyak atau dominan dikembangkan dalam

kurikulum pendidikan-pendidikan hukum, terutama mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan legal reasoning" (Wiratraman & Putro, 2019, 408). Pendekatan sosio-legal juga berpengaruh dalam proses reduksi data dan verifikasi yang tidak hanya berpusat pada regulasi, tetapi juga perspektif dari disiplin ilmu lain, baik filsafat, sejarah, maupun antropologi. Begitu pula regulasi yang ditelaah didasarkan pada konteks sehingga mengeksplorasi regulasi lainnya yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan data yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekerasan terhadap Hewan dan Hukum di Indonesia

Kami mengidentifikasi terdapat dua jenis kekerasan terhadap hewan di Indonesia yang dibagi berdasarkan tatarannya, yakni tindakan yang dilakukan individu dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga, seperti korporasi maupun negara. Namun, klasifikasi ini tidak sepenuhnya rigid. Dalam konteks tertentu, seperti maraknya konten kekerasan terhadap hewan di media sosial, meski kekerasan dilakukan oleh individu, tetapi perlu ditelisik lebih jauh bagaimana tindakan kekerasan tersebut didorong oleh struktur makro dari media sosial itu sendiri. Begitu juga dengan maraknya perdagangan hewan ilegal atau perdagangan daging hewan yang tidak sesuai prosedur, didorong oleh struktur pasar yang eksploitatif.

Bila kasus-kasus tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran atau keteledoran, sehingga pelaku dapat lebih mudah diidentifikasi, maka dalam konteks tertentu hal ini tidak berlaku. Sebagai contoh ekspansi perkebunan sawit. Dalam ekspansi ini setidaknya ada dua permasalahan yang mengancam hewan. Pertama, alih fungsi lahan yang membuat habitat hewan menjadi semakin sempit. Dari luasan perkebunan sawit yang hanya 300 ribuan hektar pada tahun 1980, pada tahun 2019 luasan tutupan sawit sebesar 16,38 juta hektar (Bakhtiar, 2022, vi). Kedua, di lingkungan perkebunan sawit, banyak hewan yang diperlakukan selayaknya hama, misalnya orang utan. Survei IUCN menunjukkan selama empat dekade terakhir 2.000 sampai 3.000 orang utan tewas di tangan para pemburu yang masih menganggapnya sebagai hama (Kamim, 2018, 207). Ini juga terjadi pada gajah yang dalam kurun waktu 2004-2013, WWF (World Wide Fund for Nature) Riau mencatat kematian 104 individu gajah yang sengaja dibunuh dengan racun atau zat berbahaya lainnya (Sipayung, 2013, dalam Imron, Anggoro, & Asti, 2022, 194). Pembunuhan ini juga disertai dengan penyiksaan, seperti diikat dan bahkan dimasak, seperti yang dilakukan tiga orang karyawan PT Susanti Permai, Kecamatan Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas pada 2017 (Imron, Anggoro, & Asti, 2022, 193). Ini belum termasuk dampak tidak langsung ekspansi perkebunan sawit, seperti kebakaran hutan, yang bahkan dapat merembet sampai ke lahan konservasi (Suprpto, 2019). Dalam situasi ini, maka kekerasan yang dialami hewan menjadi semakin sulit untuk ditindak karena kompleksnya permasalahan.

Dalam Pasal 66 ayat 2(c) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penganiayaan adalah "tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan," sedangkan penyalahgunaan adalah "tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut." Melihat pada aturan di Indonesia, kekerasan terhadap hewan umumnya mengacu pada KUHP pasal 302 dan 406 ayat (2). Pasal 302 fokus pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dan delik penganiayaan hewan (*dierenmishandeling*) yang didominasi fokus pada kesalahan yang mudah diidentifikasi, yakni tindakan individu, serta menimpa hewan peliharaan. Pasal 540 lebih fokus lagi karena mengatur tindakan penyiksaan terhadap hewan yang umumnya digunakan untuk bekerja. Di Pasal 541 pengaturan serupa diterapkan, tetapi fokus pada kuda. Sementara dua pasal lainnya, yakni Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 544 dapat digunakan untuk perlindungan hewan secara tidak langsung. Pasal 406 ayat (2) hanya dikhususkan untuk perlindungan terhadap hewan peliharaan dari kekerasan orang lain, karena dianggap sebagai bagian dari kepemilikan seseorang. Pasal 544 melarang sabung ayam, tetapi ini karena sabung erat dengan perjudian. Dengan kata lain, kedua pasal ini sebenarnya tidak bertujuan melindungi hewan.

Di luar KUHP, hukum di Indonesia masih belum memiliki *lex specialis* tentang kekerasan terhadap hewan. Hukum di Indonesia hanya menaungi perihal kesejahteraan hewan yang erat hubungannya dengan kepentingan manusia itu sendiri. Umumnya, kekerasan terhadap hewan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah (PP) 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Namun, UU No. 41/2014 lebih fokus pada peternakan dan hewan ternak, ketimbang hewan pada umumnya, seperti hewan liar atau bahkan hewan yang dilindungi. Dalam konteks ini, PP No. 95/2012 lebih maju karena fokus pada kesejahteraan hewan itu sendiri. Namun, karena kehadirannya sebagai pelaksanaan atas Pasal 66 dan Pasal 67 UU No. 18/2009, maka lagi-lagi peraturan ini masih terbatas potensi zoonosis dari hewan, meski pertimbangan mengenai kesejahteraan hewan di dalamnya lebih jelas serta mencakup hewan liar. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan cakupannya lebih terbatas karena hanya fokus pada karantina yang didefinisikan (Pasal 1) sebagai:

"sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan

ke dalam, tersebarinya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kecuali UU No. 21/2019, aturan-aturan di atas mengalami perubahan dan digabungkan ke dalam Omnibus Law, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 34. Dalam perubahan terhadap UU No. 18/2009 yang diubah melalui UU No. 41/2014 serta UU No. 11/2020, orientasi bisnis semakin terlihat dengan pelanggaran ketentuan impor. Orientasi ini yang ditengarai turut mendorong munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia pada 2022, meski telah diadakan sidang uji materi pada 2016 karena pemohon telah melihat potensi merebaknya wabah tersebut (Arfana, 2016). Kondisi ini juga turut diatur ulang oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 34 tentang perubahan pada Pasal 36B UU No. 41/2014 bahwa pemasukan ternak ditentukan oleh kepentingan peternak.

Peraturan lainnya yang dapat difungsikan untuk melindungi hewan adalah UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi. UU ini juga tidak hanya membatasi pada tindakan yang dilakukan "secara melawan hukum," tetapi juga kesalahan administratif (Wibisana, 2020), sehingga yang dijadikan acuan utama bukan legal tidaknya suatu perbuatan, tetapi dampak perbuatannya terhadap lingkungan yang telah terkandung dalam persyaratan administratif suatu korporasi. Dengan demikian, aturan ini dapat memberi perlindungan lebih terhadap hewan, khususnya hewan liar dalam kaitannya dengan eksploitasi industri dan bahkan proyek negara.

2. Antroposentrisme Hukum Indonesia

Dengan mengulas regulasi-regulasi di atas, setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, hukum Indonesia belum serius dalam melihat isu kekerasan maupun perlindungan terhadap hewan. Kedua, meski demikian, hukum telah memberi perhatian bahwa hewan juga perlu dilihat dalam konteksnya. Namun, kedua poin ini justru menunjukkan bahwa hukum Indonesia sesungguhnya masih antroposentris, paham yang menganggap bahwa alam dan segala bentuknya sepenuhnya bagi keuntungan manusia dan manusia berhak untuk mengeksploitasi alam demi kepentingannya (Raja, 2018). Di Indonesia, antroposentris ini mengikat ragam aturan yang mengatur mengenai hewan. Setidaknya ada empat alasan hukum Indonesia dapat dikatakan antroposentris. Pertama, sanksi yang diatur cenderung minimal sehingga tidak memiliki efek jera. Kedua, sekalipun telah melihat hewan dalam konteks-konteks tertentu, hukum Indonesia didominasi oleh konteks yang dipusatkan pada kepentingan manusia. Ketiga, implementasi dari hukum itu sendiri tidak tegas. Terakhir, fokus pada penghukuman alih-alih perlindungan.

Ringannya sanksi, sebagai contoh, dapat dilihat pada Pasal 302 KUHP hanya menjerat pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah atas delik penganiayaan hewan. Di antara pasal-pasal KUHP yang dapat digunakan untuk melindungi hewan, pasal yang memiliki sanksi terberat adalah Pasal 540 yang mengatur pemaksaan hewan untuk bekerja dalam kondisi tidak layak. Sanksi tersebut terhitung rendah karena hanya denda Rp200 ribu rupiah serta kurungan 14 hari. Secara logika, sangat mungkin pemaksaan kerja tersebut justru dapat menghasilkan keuntungan melebihi denda tersebut.

Di luar KUHP, Pasal 89 UU No. 18/2009 menjatuhkan hukuman pidana penjara 2-9 tahun bagi penyelundup hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya tergantung dengan seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Peraturan perundang-undangan ini memaksudkan “dampak yang ditimbulkan” sebagai seberapa besar dampaknya bagi manusia. Misalnya, bila hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka pelaku akan dipidana pidana maksimal. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).”

UU No. 41/2014 Pasal 91B Ayat (1) hanya menetapkan hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan bagi setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1). Hukuman seringan ini, yang bahkan kebanyakan kasusnya hanya berujung pada mediasi dan permintaan maaf, tentu tidak akan cukup memberi efek jera pada para pelaku. Pada Ayat (2), saksi penganiayaan yang tidak melaporkan hanya diancam pidana 1-3 bulan penjara dan denda Rp1.000.000,00 sampai maksimal Rp3.000.000,00. Denda dalam UU ini jauh lebih berat dibanding KUHP, tetapi masih terhitung ringan. Kelebihan lainnya dibanding KUHP, sanksi ini juga dapat berlaku pada korporasi, tetapi terbatas pada kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, ukuran utamanya adalah manusia. Definisi penganiayaan dan penyalahgunaan hewan sendiri kental dengan kepentingan manusia, seperti tercermin pada frasa "di luar batas" dan "peruntukan atau kegunaan."

Beratnya sanksi yang bergantung pada dampak terhadap manusia ini didorong karena hukum itu sendiri bersifat antroposentris. Acuan utama disusunnya perlindungan hewan adalah adanya kepentingan manusia untuk menjaga hewan dalam kerangka produktivitas mereka. Itu sebabnya sekalipun dapat ditemukan dalam hukum, aturan-aturan tersebut sesungguhnya mengatur sektor-sektor yang memang memerlukan produktivitas hewan, seperti peternakan maupun karantina hewan, ikan, dan hortikultura. Dalam sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, kehadiran hewan justru kerap dipandang sebagai hama, seperti yang diburunya orang utan dan gajah di perkebunan sawit. Kehadiran perlindungan hewan hanya

akan menjadi beban baru dan menghambat perluasan sektor-sektor tersebut. Kemajuan penting diperoleh melalui UU No. 32/2009 yang memuat tanggung jawab korporasi, tetapi hal tersebut bersifat umum, tidak dikhususkan untuk hewan.

Antroposentrisme hukum dalam aturan-aturan yang mengatur kekerasan terhadap hewan ini paradoksal. Pasalnya, kebanyakan tindakan yang diatur lahir karena sifat antroposentris itu sendiri, yang menjelma dalam berbagai kepentingan, sebagai contoh kapitalisme yang ingin memaksimalkan keuntungan. Sebagai contoh, perdagangan daging hewan yang eksploitatif dan mencakup konsumsi hewan-hewan yang dianggap tidak wajar seperti kucing atau anjing. Kekerasan demikian telah diatur dalam UU No. 41/2014 dan juga dalam PP No. 95/2012. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Lantas dapat disimpulkan bahwa anjing, kucing, dan tikus hutan bukan merupakan hewan ternak yang dapat dimakan (Medyawati & Rahayu, 2021). Namun sayangnya, pemerintah dan masyarakat masih menjustifikasi hal tersebut dalam kasus Pasar Tomohon dianggap sebagai “kearifan lokal masyarakat” (Mesra, dkk., 2022). Pada dasarnya, segala pemakluman ini mencerminkan pemahaman bahwa hewan tidak lebih dari sarana atau bahkan komoditas yang nilainya ditentukan oleh fungsinya bagi manusia.

Pada titik ekstrem, seperti orang utan dan gajah di perkebunan sawit, kekerasan terhadap hewan bahkan didorong hanya atas ketidaksukaan manusia terhadap hewan. Anggapan bahwa hewan merupakan pengganggu ini seolah-olah menunjukkan pemakluman kekerasan terhadap hewan. Baik kapitalisme yang eksploitatif terhadap hewan atau bahkan diperlakukan sebagai abjek, sesuatu yang tidak pada tempatnya dan harus disingkirkan sebagai masalah perkotaan (Chan, 2016). Itu sebabnya, dalam banyak aturan tersebut pula, selain faktor produktivitasnya, kepemilikan manusia (domestikasi) dipandang lebih penting. Hewan peliharaan diposisikan lebih tinggi dan memperoleh perlindungan lebih, meski perlindungan tersebut sesungguhnya masih minimal.

Paradoks lainnya adalah meski sanksi dan penindakan terhadap kekerasan terhadap hewan minim, aturan-aturan tersebut juga menunjukkan kecenderungan bahwa hukum di Indonesia masih fokus pada penghukuman, alih-alih kesejahteraan hewan. Gruen & Marceau (2022) menyebutkan bahwa *carceral logics* – pendekatan penghukuman yang menganggap bahwa penghukuman adalah yang utama dalam perlindungan hewan – mendominasi. "Gagasan penegakan pidana yang dianggap menguntungkan – bahwa ide ini akan membantu individu

memperoleh perlakuan dan bantuan yang mereka butuhkan melalui penangkapan dan penghukuman – mengkhianati pemahaman mengenai betapa buruknya proses pidana bagi pihak-pihak yang terlibat" (Gruen & Marceau, 2022, 14).

Carceral thinking ini memiliki batas. Kembali pada penjelasan mengenai antroposentrisme hukum, Lucia (2017) melihat bahwa hukum lingkungan hanya beralih dari antroposentrisme ke ekosentrisme. Dengan pergeseran ini, masalah utama seolah-olah dianggap telah selesai. Namun, seperti carceral thinking ini, yang seolah-olah mengutamakan hewan dibanding manusia, justru menimbulkan masalah baru. Di luar permasalahan di atas, pemikiran ini cenderung membenturkan bahwa hak manusia dan hak hewan bertentangan. Dari sini, penulis berusaha melampaui anggapan yang hanya berhenti pada penegakan hukum atau penambahan hukuman, tetapi mengajukan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan dan hak asasi hewan.

3. Dari Hak Asasi Hewan ke One Rights

Sulit untuk mendefinisikan hak asasi hewan tanpa terjebak pada antroposentrisme dan spesiesisme. Ini karena hewan sebagai subjek dalam hak asasi hewan tidak dapat "berbicara" untuk diri mereka sendiri. Kesulitan ini, ditambah dengan dianggap rendahnya kedudukan hewan dibanding manusia, membuat hak asasi hewan kerap dijadikan isu sampingan, bahkan dalam hukum yang ditujukan untuk melindungi mereka. Seperti dijelaskan di atas, hukum di Indonesia telah gagal dalam melindungi hewan, tidak hanya karena hukum itu kurang tegas, tetapi karena masalah-masalah yang imanen dalam hukum itu sendiri.

Untuk memulai pendekatan yang lebih mengutamakan kesejahteraan hewan dalam hukum, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hak asasi hewan didefinisikan, serta atribut-atribut lainnya yang terkandung dalam hak asasi hewan, seperti subjektivitas hewan, kesejahteraan hewan, dan – dalam hubungannya dengan manusia – etika relasi antar-spesies. Pada awalnya, perhatian pada perlindungan hewan dimulai karena adanya kemiripan antara manusia dan hewan, yakni kemampuan merasakan sakit. Bentham (1879, 309, dalam Browning, 2019, 9) mengungkapkan bahwa "Pertanyaannya bukanlah apakah mereka mampu berpikir? atau apakah mereka mampu berbicara?, tetapi apakah mereka menderita?" Kesejahteraan hewan mulai didefinisikan secara negatif, yakni sebagai ketiadaan rasa sakit dan penderitaan. Dalam UU No. 41/2014, kesejahteraan hewan juga didefinisikan secara negatif sebagai, "(k)esejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia."

Namun pernyataan ini mengandung kerancuan, yakni sampai batas mana suatu kondisi dapat disebut sebagai "perilaku alami hewan". Kehadiran frasa ini dalam undang-undang adalah

suatu paradoks. Undang-undang ini kebanyakan mengatur – dan bahkan ditujukan untuk – kesejahteraan peternak. Bagaimana perilaku alami dijadikan acuan dalam kegiatan yang tidak alamiah? Paradoks ini hanya dimungkinkan dengan frasa "melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia" yang mengartikan kesejahteraan hewan secara negatif berupa ketiadaan perlakuan yang tidak layak dan "perilaku alami" tersebut juga diartikan sebagai perilaku yang tidak didorong oleh perlakuan yang tidak layak tersebut.

Sebagai fondasi undang-undang, paradoks ini berimplikasi pada ketidakjelasan dan ketidakefektifan undang-undang dalam memberi perlindungan kepada hewan. Selain definisi negatif, kesejahteraan hewan juga masih didefinisikan dalam kerangka manfaatnya bagi manusia. Kecenderungan ini umum dan cukup mendominasi pembahasan mengenai kesejahteraan hewan dalam kerangka moralitas. Dalam pendekatan moralitas ini, kesejahteraan hewan juga diartikan secara negatif, yakni hewan seharusnya dibiarkan hidup secara "alami" tanpa intervensi dari manusia. Bagi moralis, alasannya adalah manusia memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melakukan hal tersebut. Cudworth (2014, 23-24) menyebutnya sebagai "membuat diri mereka merasa "baik" sebagai agen moral, berargumen mengatasnamakan pihak yang tidak bisa berargumen."

Problem-problem ini ditengarai karena masih kuatnya spesiesisme. Para animal liberationist ini berusaha mendobrak pendekatan spesiesisme ini untuk mendefinisikan kesejahteraan hewan dengan didasarkan pada subjektivitas hewan itu sendiri. Subjektivitas hewan tersebut adalah dengan pengakuan bahwa hewan setara dengan manusia serta memiliki hak asasi selayaknya manusia. Gerakan ini sejalan dengan ragam tindakan yang mendorong pengakuan atas. Namun, dalam perdebatan akademis, wacana ini juga banyak menimbulkan penentangan yang menganggap bahwa hewan tidak dapat menjadi subjek hukum atau bahkan gerakan ini dapat ditafsirkan sebagai serangan terhadap budaya tertentu (Resolute, 2016, 151).

Penentangan ini bukan sekadar suatu penolakan atas perlindungan atau kesejahteraan hewan, tetapi menunjukkan bahwa memang ada problem dalam pendekatan yang seolah-olah hanya membalik dominasi dari manusia ke hewan. Seperti disebut di atas, pendekatan ini menemui masalah yang sama seperti yang dialami UU No. 41/2014, bahwa untuk mengakui hewan sebagai subjek hukum, maka ada kondisi alamiah hewan yang perlu dipertahankan. Penetapan legal personhood terhadap hewan ini akhirnya melupakan sesuatu yang sangat penting dalam memandang makhluk hidup, baik manusia dan non-manusia, yakni konteks relasionalnya. Perdebatan mengenai status hewan sebagai subjek sebagai personhood, sebenarnya berimplikasi pada bagaimana manusia itu didefinisikan ulang. Pendefinisian ulang ini juga mencakup redefinisi manusia dan hak asasi manusia. Kebuntuan ini mendesak adanya suatu konsepsi mengenai hak yang tidak hanya menyetarakan hak asasi hewan dengan hak asasi manusia, tetapi suatu kesatuan hak asasi yang lintas spesies.

Untuk menjawab kebuntuan ini, terutama dalam konteks hukum Indonesia, kami mengajukan one rights yang dikonsepsikan oleh Stucki (2023). "One rights merangkum kesatuan hak asasi manusia (lama) dan hak asasi hewan (baru) dalam kerangka pikir normatif bersama" (Stucki, 2023, 10). Dengan konsep hak asasi ini, keduanya dipandang tidak hanya setara, tetapi sesuatu yang integral dan interdependen. Interdependensi ini perlu digarisbawahi sebagai pengakuan atas aspek relasionalitas dan interseksionalitas. "Pertanyaannya pragmatis: apakah logika, argumen, wacana, prosedur, dan praktik—dalam situasi apa—yang efektif dalam perubahan more-than-human?" (Srinivasan, 2018, 249).

One Rights merupakan jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut karena konsep ini bukan penolakan atas konsep lainnya. One Rights adalah mengandung kontinuitas dan transformasi dari berbagai wacana mengenai kesejahteraan hewan di atas, yang menganggap kesejahteraan hewan sebagai terbebasnya hewan dari siksaan, mempertahankan martabat manusia, dan subjektivitas hewan juga. Dasar argumen ini adalah bahkan dalam definisinya yang antroposentris, secara kebetulan (Stucki, 2023, 36), hak asasi manusia juga mendukung hak asasi hewan, apapun pendefinisianannya, baik sebagai kepentingan utama, kebutuhan dasar, hak hidup minimum, dan kapabilitas dasar (Stucki, 2023, 35). Namun, dasar-dasar hak asasi tersebut selalu bersifat natural. Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip di atas sama sekali tidak efektif. One Rights bukan sekadar meneruskan prinsip-prinsip tersebut, tetapi mempolitisasinya. Sebagai sesuatu yang politis, One Rights "dipertimbangkan dalam konteks sejarah dan sosio-politik yang konkret" (Stucki, 2023, 50).

Sayangnya, Stucki terlalu banyak mencari kemiripan antara hak asasi manusia dan hak asasi hewan. Implikasinya adalah bahwa One Rights ini, terutama dalam konteks kesejahteraan hewan, mudah terjerumus pada definisi negatif berupa terhindarnya hewan dari penyiksaan. Padahal, tanpa konsep hak asasi yang jelas, sulit untuk mendefinisikan batas-batas suatu kondisi dapat dikatakan sebagai penyiksaan hewan. Penulis memilih untuk memadukannya dengan kesejahteraan hewan. Konsepsi kesejahteraan hewan di sini bersifat subjektif, yang diukur dari "kualitas kondisi emosionalnya, termasuk tanda-tanda (positif atau negatif), intensitas dan durasi" (Browning, 2022, 1-2). Browning (2022, 11) membagi pengukuran yang dilakukan secara kualitatif ini menjadi dua, yakni whole-animal measures dan pengukuran kombinasi. Whole-animal measures diberlakukan pada satu hewan dengan satu indikator dan dalam waktu tertentu. Pengukuran kombinasi menggabungkan berbagai indikator yang sifatnya parsial, tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus dikombinasikan untuk melihat relevansinya. Whole-animal measures di antaranya dari perkiraan intuisi manusia, Qualitative Behavioural Assessment (QBA), dan diuji dengan pengukuran bias kognitif (Browning, 2022, 11-14). Pengukuran kombinasi mencakup berbagai hal, mulai dari kondisi lingkungan, nutrisi, kesehatan, dan tingkah laku (Browning, 2022, 15). Pengukuran ini akan sangat bermanfaat bagi hukum yang butuh suatu pengukuran untuk dapat diaplikasikan.

Bagaimana One Rights dan kesejahteraan hewan ini berfungsi dalam mengatasi kelemahan hukum Indonesia? Pertama, redefinisi kesejahteraan hewan dan menjadikannya sebagai acuan utama dalam perlindungan hewan. Sebagai acuan, kesejahteraan hewan seperti yang diajukan Browning di atas dapat diandalkan karena lebih konkret dan tetap subjektif dalam artian melihat hewan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Kedua, perubahan atas pernyataan-pernyataan yang masih mempertentangkan hak asasi hewan dan hak asasi manusia. Ini termasuk pernyataan-pernyataan yang justru mendorong eksploitasi hewan, seperti pada UU No. 41/2014 yang mendorong terjadinya wabah PMK. Ketiga, aturan khusus setingkat undang-undang yang mengintegrasikan One Rights yang relasional. Hukum Indonesia sekarang sudah relasional karena meletakkan hewan dalam konteks-konteks tertentu, tetapi ditujukan untuk mendukung relasi yang eksploitatif.

D. Simpulan

Hukum di Indonesia, baik dari segi substansi maupun implementasi, masih belum cukup untuk menangani kasus kekerasan terhadap hewan. Sejatinya permasalahan kesejahteraan hewan, termasuk penyiksaan fisik, mental, pengusiran, dan sebagainya bukan hanya merupakan permasalahan hukum semata, namun sebuah permasalahan perspektif. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan penyelenggara dan pembuat hukum yang antroposentris berdampak pada pembentukan hukum yang antroposentris pulat. Dalam hukum, segala urgensi dan sanksi yang diterapkan hanya berdasarkan pada seberapa besar kepentingan manusia ada di dalamnya, bukan berdasarkan kesejahteraan hewan itu sendiri. Penyelesaian permasalahan kesejahteraan hewan tidak hanya berakhir pada penegakan maupun perumusan kembali substansi hukum, namun dengan mengajukan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan dan hak asasi hewan. Penulis mengembangkan konsep “one rights” yang menempatkan hewan dan manusia setara, integral, dan interdependen. One rights mendukung perjuangan hak asasi hewan yang beriringan dengan hak asasi manusia. Hukum di Indonesia perlu mendefinisikan ulang terkait kesejahteraan hewan, penemuan hukum baru terkait

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Browning, H. (2022). Assessing measures of animal welfare. *Biology & Philosophy*, Vol. 37, (No. 36).
- Chan, Ying-kit. (2016). No Room to Swing a Cat? Animal Treatment and Urban Space in Singapore. *Southeast Asian Studies*, Vol. 5, (No. 2), pp. 305-329.
- Davies, G. (2012). Caring for the multiple and the multitude: assembling animal welfare and enabling ethical critique. *Environment and Planning D: Society and Space*, Vol. 30, (No. 4), pp. 623-638.

- Garner, R. (2019). Animal rights and the deliberative turn in democratic theory. *European Journal of Political Theory*, Vol. 18, (No. 3), pp. 309-329.
- Hidayat, R. & T.N. Syamsah. (2015). Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum Animal Welfare pada Bisnis Sapi di Indonesia. *Jurnal Living Law*, Vol. 7, (No. 2), pp. 140-149.
- Kamim, A.B.M. (2018). Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights: Studi Atas Konflik Satwa–Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1, (No. 2), pp. 199-217.
- Koop-Monteiro, Y. (2021). Including animals in sociology. *Current Sociology*, Vol. 71, (No. 6), pp.1-18.
- Krings, V.C., K. Dhont, & A. Salmen. (2021). The Moral Divide Between High- and Low-Status Animals: The Role of Human Supremacy Beliefs. *Anthrozoös*, Vol. 34, (No. 6), pp. 787-802.
- Leach, S., dkk. (2023). Changing minds about minds: Evidence that people are too sceptical about animal sentience. *Cognition*, Vol. 230, 105263.
- de Lucia, V. (2017). Beyond anthropocentrism and ecocentrism: a biopolitical reading of environmental law. *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 8, (No. 2), pp. 181-202.
- Mesra, R. (2022). Persepsi Masyarakat Minahasa Tentang Pasar “Extreme” Tomohon. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 6, (No. 4), pp. 2323-2331.
- Nijman, V., et.al. (2022). Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade–Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys. *Animals*, Vol. 12, (No. 5), p. 628.
- Raja, M.U.A. (2018). Manusia dalam Disekuilibrium Alam: Kritik atas Ekofenomenologi Saras Dewi. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1, (No. 1), pp. 40-57.
- Reed, A. (2017). Snared: Ethics and Nature in Animal Protection. *Ethnos*, Vol. 82, (No. 1), pp. 68-85.
- Resolute, P. (2016). Humanizing the Non-Human Animal: the Framing Analysis of Dogs’ Rights Movement in Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, (No. 2), pp. 149-172.
- Rizky, F.M., & R.A. Velentina. (2021). Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products. *Dharmasisya*, Vol. 1, (No. 4), pp. 1786-1812.
- Rumainur & H. Hidayat. (2022). Policy Directions for Animal, Fish and Plant Quarantine Institutions in The Administrative Structure. *Arena Hukum*, Vol. 15, (No. 2), pp. 380-398.
- Schaefer, D.O. (2017). You Don’t Know What Pain Is: Affect, the Lifeworld, and Animal Ethics. *Studies in Christian Ethics*, Vol. 30, (No. 1), pp. 15-29.
- Špinka, M. (2019). Animal agency, animal awareness and animal welfare. *Animal Welfare*, Vol. 28, (No. 21), pp. 11-20.

Wiratraman, H.P., & W.D. Putro. (2019). Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 31, (No. 3), pp. 402-418.

Proceedings:

Medyawati, Y.W. & M.I.F. Rahayu. (2021). Analysis of Legal Protection Against Harmful Animals Traded (Case Study: Cat and Dog Meat Trade in Tomohon Market, North Sulawesi). *dalam Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* (pp. 198-203). Jakarta: Atlantis Press.

Wibawa, K.C.S., & A. Natalis. (2020). Animals Prospectus as a Legal Subject of Environmental Law In Indonesia (A Study of Ecofeminism). *dalam Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tesis, Disertasi:

Browning, H. (2019). *If I Could Talk to The Animals: Measuring Subjective Animal Welfare*. Australian National University.

Buku:

Bakhtiar, I. (2022). Agroforestri Sawit, Mungkinkah Menjadi Solusi Permanen?. *dalam H. Marhaento & H. Santoso (Ed.), Agroforestri Sawit: Mitos atau Fakta?* (pp. v-viii). Yogyakarta: Interlude.

Cownie, F. & A. Bradney. (2018). Socio-legal studies: A challenge to the doctrinal approach. *dalam D. Watkins & M. Burton (Ed.), Research Methods in Law* (2nd Edition) (pp. 40-65). London: Routledge.

Cudworth, E. (2014). Beyond speciesism: intersectionality, critical sociology and the human domination of other animals. *dalam N. Taylor & R. Twine (Ed.) The Rise of Critical Animal Studies: From the margins to the centre* (pp. 19-35). London: Routledge.

Deckha, M. (2018). Humanizing the Nonhuman: A Legitimate Way for Animals to Escape Juridical Property Status?. *dalam A. Matsuoka & J. Sorenson (Ed.) Critical Animal Studies: Toward Trans-Species Social Justice* (pp. 209-233). London: Rowman and Littlefield.

Gruen, L. & J. Marceau. (2022). Carceral Thinking in Animal Protection: Justifications and Repudiations: Introduction. *dalam L. Gruen & J. Marceau (Ed.), Carceral Logics: Human Incarceration and Animal Captivity* (pp. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press.

Imron, M.A., C.T. Anggoro, & H. Ambar Asti. (2022). Keuntungan Ekologis Agroforestri Sawit. *dalam H. Marhaento & H. Santoso (Ed.) Agroforestri Sawit: Mitos atau Fakta?* (pp. 180-213). Yogyakarta: Interlude.

- Marceau, J. (2022). *Carceral Logics beyond Incarceration*. dalam L. Gruen & J. Marceau (Ed.), *Carceral Logics: Human Incarceration and Animal Captivity* (pp. 204-224). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Depok: Penerbit Rajawali.
- Srinivasan, K. (2018). Posthumanist Animal Studies and Zoopolitical Law. Dalam A. Matsuoka & J. Sorenson (Ed.), *Critical Animal Studies: Toward Trans-Species Social Justice* (pp. 234-253). London: Rowman and Littlefield.
- Stucki, S. (2023). *One Rights: Human and Animal Rights in the Anthropocene*. Cham: Springer.
- Wibisana, A.G. (2020). *Catatan Kritis atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2020*. Jakarta: Traction Energy Asia.

Artikel dari Sumber Online:

- Arfana, N.T. (2016). *Ahli: UU Peternakan Berpotensi Penularan Penyakit Mulut dan Kuku. Mahkamah Konstitusi*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13027>.
- Asia for Animals Coalition. (2021). *Monetisasi Penderitaan Satwa: Bagaimana penyelenggara media sosial terbesar mengambil keuntungan dari kekejaman satwa*. Diakses dari <https://www.smaccoalition.com/2021-report>.
- DPR. (2021). *Gus Muhaimin: Hentikan Kekerasan Terhadap Hewan*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36507/t/Gus+Muhaimin%3A+Hentikan+Kekerasan+Terhadap+Hewan>.
- Suprpto, Y. (2019, 6 November). *Kala Satwa Menderita karena Kebakaran Hutan dan Lahan. Mongabay*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/11/06/kala-satwa-menderita-karena-kebakaran-hutan-dan-lahan/>.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja